



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/59/Kpts/WN.MRI/ 2019

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
PERIODE TAHUN 2019 – 2024

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Periode Tahun 2019 - 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Periode Tahun 2018 – 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Muara Inderapura;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Periode Tahun 2019 - 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Muara Inderapura Kecamatan Airpura Periode Tahun 2019 - 2024 dinyatakan sah.
- KETIGA :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Muara Inderapura
pada tanggal : 11 November 2019



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Airpura
2. Yth. Ketua BPD
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/59/Kpts/WN.MRI/2019
TANGGAL : 11 November 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
PERIODE TAHUN 2019-2024

- I. PENASEHAT : WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
- II. PELAKSANA OPERASIONAL :
- A. DIREKTUR : MASRIANTO
 - B. SEKRETARIS : NOFRIADI
 - C. BENDAHARA : PONI AMRAN
- III. PENGAWAS :
- A. KETUA : M A E
 - B. WAKIL KETUA : PENDI
 - C. SEKRETARIS : TOTAK

